

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk yang dinamis di negara berkembang seperti Indonesia telah menimbulkan masalah kemiskinan yang perlu segera ditangani. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter, akan tetapi masalah tersebut masih sulit untuk diatasi (Suryani & Fitriani, 2022). Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu solusi yang mulai mendapat perhatian adalah memanfaatkan zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia (Sofyan, 2018). Dalam konteks ini, tujuan zakat sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam tujuan pertama, yakni “*no poverty*,” yang memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pencapaian kesejahteraan hidup sosial, dan penghapusan kemiskinan (Iswanaji et al., 2021).

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah dengan tegas menyatakan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau turunan aktivitas yang melibatkan pemanfaatan dana zakat seharusnya diarahkan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat (Puskas BAZNAS, 2023). Mengingat peran zakat yang sangat signifikan, Indonesia pun memiliki potensi besar dalam penghimpunannya.

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2023

| Objek Zakat | Potensi Zakat |
|-----------------------------|------------------------|
| Zakat Perusahaan | Rp144,5 Triliun |
| Zakat Penghasilan | Rp139,07 Triliun |
| Zakat Pertanian | Rp19,79 Triliun |
| Zakat Perternakan | Rp9,51 Triliun |
| Zakat Uang | Rp58,76 Triliun |
| Total Zakat Nasional | Rp327,6 Triliun |

Sumber: Puskas BAZNAS (dalam hasil riset BAZNAS RI, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi sebesar 3,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemanfaatan potensi zakat


tersebut dapat menjadi motor penggerak untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Iswanaji et al., 2021). Namun, kenyataannya, terdapat kesenjangan yang mencolok antara potensi pengumpulan zakat dan efektivitas realisasinya di Indonesia. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan zakat di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan ZIS dan DSKL di Indonesia 2017-2022

| Tahun | ZIS dan DSKL (triliun rupiah) | Pertumbuhan (%) |
|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2017 | 6,224,37 | 24,06 |
| 2018 | 8,117,60 | 30,42 |
| 2019 | 10,227,94 | 25,99 |
| 2020 | 12.429,25 | 21,49 |
| 2021 | 14,281 | 14,92 |
| 2022 | 22,430 | 58,90 |
| Rata-rata | | 32,89% |

Sumber: Puskas BAZNAS (dalam Outlook Zakat Indonesia, 2023)

Berdasarkan data dari Tabel 1.2, pertumbuhan realisasi penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DKSL) secara keseluruhan di Indonesia mencapai rata-rata 32,89%. Dengan jumlah penghimpunan mencapai Rp22,4 triliun pada tahun 2022. Meskipun terlihat adanya kecenderungan positif yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, tetapi apabila dibandingkan dengan potensi zakat pada tahun 2022 sebesar Rp327,6 triliun, maka realisasi pengumpulannya masih tergolong rendah, yakni sekitar 6,84%, seperti yang terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Realisasi dan Potensi Penghimpunan Zakat di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Puskas BAZNAS, 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, bukan hanya potensi pengumpulan zakat yang tidak tercapai, tetapi juga target penghimpunan yang terus-menerus tidak terpenuhi setiap tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Grahesti et al., (2023), Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022, tetapi realisasi yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS hanya mencapai Rp21,3 triliun. Meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan, tetapi karena ketidakcapaian target ini berulang setiap tahun, diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat agar dana yang terhimpun dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Nasution (2021) menyatakan bahwa potensi dan target zakat di Indonesia masih memiliki peluang peningkatan yang besar, diperkuat oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah, yaitu terdapat 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat, dan 10.124 Amil. Perlu adanya pengoptimalan pengelolaan zakat secara masif agar dana zakat dapat disalurkan kepada mustahiq secara berkesinambungan, bukan hanya dalam bentuk konsumtif sesaat (Amarodin et al., 2019).

Pengelolaan dana zakat di Indonesia pun belum mencapai tingkat optimal, hal ini nampaknya bersumber pada suatu masalah, yakni rendahnya minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat formal. Sebagian besar masyarakat cenderung membayar zakat melalui lembaga informal atau langsung kepada mustahiq (Haryono, 2023). Padahal, metode tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, karena dapat menyebabkan ketidakjujuran, ketimpangan, dan kekacauan dalam pendistribusian dana zakat. Berkaitan dengan hal ini, Islam memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat, sebagaimana diutarakan oleh Yusuf Al-Qardhawi (2000)

Dalam rangka memperoleh data empiris terkait isu ini, BAZNAS bekerja sama dengan IPB, KNEKS, Kemenag RI, dan BI telah melakukan kajian terkait jumlah Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) yang tidak tercatat dalam Laporan Zakat Nasional (LZN) karena tidak dikumpulkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah ZIS yang tidak tercatat secara resmi mencapai Rp 61,258 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, penghimpunan ZIS secara nasional melalui OPZ resmi hanya mencapai Rp 12 triliun, yang setara dengan 5,02 persen dari potensi zakat sebesar 239 triliun (Puskas BAZNAS, 2020)

Mojang Zulfa Amadea, 2024

DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKKI DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM MEMILIH POLA PENUNAIAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA FORMAL : PENDEKATAN MODEL MULTIGROUP ANALYSIS (MGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari data tersebut, terlihat bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) masih belum berhasil memotivasi masyarakat yang berkewajiban membayar zakat untuk mengalokasikannya kepada lembaga zakat yang sah. Keputusan sebagian masyarakat untuk tidak menyalurkan zakat melalui OPZ resmi telah menyebabkan penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Indonesia yang tercatat jauh di bawah potensinya (Puskas BAZNAS, 2018). Hasil evaluasi efisiensi dan produktivitas program OPZ menunjukkan bahwa hanya 5,25% program yang mencapai efisiensi penuh, sementara 94,75% lainnya masih belum efisien. Hal ini disebabkan oleh penundaan dalam pendistribusian program dan penghimpunan dana yang kurang optimal, serta anggapan bahwa OPZ berafiliasi dengan partai politik dan lembaga yang memiliki citra negatif (korupsi). Selain itu, sepek terjeng OPZ belum dirasakan secara konkret. Akibatnya, OPZ belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan penghimpunan dananya masih sangat rendah (Faqih, 2018).

Menurut temuan Daulay (2017), 88% dari total responden di masyarakat Tembung, Medan, menunjukkan ketidakberminatan dalam membayar atau menyalurkan zakat melalui BAZIS atau LAZ. Hal tersebut disebabkan oleh preferensi masyarakat untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq, pelayanan yang belum memuaskan, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi BAZIS/LAZ. Hanya sekitar 12% dari responden yang bersedia membayar zakat kepada BAZIS atau LAZ, karena merasa memiliki pendapatan yang cukup atau tinggi untuk berkontribusi pada lembaga yang lebih terorganisir.

Disamping itu, hanya 25% dari masyarakat Kauman, Yogyakarta, yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Sebaliknya, mayoritas masyarakat lebih memilih membayar melalui lembaga zakat non-resmi karena dianggap lebih terbiasa dan mudah dijangkau. Dengan persentase sebesar 44% memilih menggunakan lembaga zakat non-resmi (Masjid, Pesantren), dan 27% memilih untuk langsung membayarkan zakat kepada *Asnaf* (Raviah, 2018).

Masyarakat cenderung enggan membayarkan zakat melalui lembaga zakat resmi dikarenakan persepsi terhadap lembaga zakat, seperti ketidakpuasan terhadap

sistem pelayanan, skema distribusi yang dianggap kurang produktif, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (Rinaldi & Devi (2022)). Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya himbauan dan bimbingan dari pemerintah setempat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi (Fasa, 2020). Demikian pula perilaku *muzakki* (pihak yang memberikan zakat) yang masih berfikir jangka pendek, desentralis, dan interpersonal, berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat (Alifia & Fitri, 2019). Mengatasi permasalahan di atas memerlukan evaluasi mendalam terhadap beberapa aspek penting, yaitu perilaku muzakki dalam memilih pola pembayaran zakat melalui OPZ, kepercayaan terhadap OPZ, literasi dan pemahaman zakat, tingkat pendapatan, serta aksesibilitas layanan zakat (Irham et al., 2022).

Dengan demikian, diperlukan pemahaman terhadap keputusan individu dalam membayar zakat. Penelitian ini menggunakan “*Consumer Decision-Making Theory*” yang mengasumsikan bahwa perilaku dan keputusan muzakki dalam memilih pola penunaian zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kotler & Armstrong (2017) menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut dapat timbul dari internal seorang individu, seperti motivasi, kepribadian, persepsi, dan kepercayaan, dan dapat dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal, seperti budaya, lingkungan sekitar, kelas sosial, opini masyarakat, dan psikologi.

Keputusan muzakki dalam memilih pola penunaian zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan mengenai kewajiban berzakat, lokasi yang tidak strategis, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, seperti yang telah disebutkan dalam penelitian terdahulu (Harahap et al., 2022; Maulana, 2018; Alfian et al., 2021).

Faktor kepercayaan, merupakan bagian dari faktor psikologis, yang berkembang melalui persepsi berulang dan diperoleh dari pembelajaran serta pengalaman (Kotler & Armstrong, 2017). Kepercayaan melibatkan keyakinan bahwa lembaga zakat memiliki realibilitas, integritas, kredibilitas, dan amanah (Mochlasin, 2018). Hambatan yang muncul adalah bahwa tingkat kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat dapat berpengaruh secara positif terhadap keputusan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal,

Mojang Zulfa Amadea, 2024

DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKKI DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM MEMILIH POLA PENUNAIAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA FORMAL : PENDEKATAN MODEL MULTIGROUP ANALYSIS (MGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seperti yang dinyatakan dalam penelitian Alfitriah (2021) dan Bahri et al. (2021). Sementara Fikri & Najib (2021) berpendapat bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki untuk menunaikan zakatnya pada lembaga amil zakat.

Muzakki juga dapat berperilaku secara irasional dalam mengambil keputusan pembayaran zakat, tergantung pada sejauh mana pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Engel (2017), pengetahuan dapat diartikan sebagai struktur kognitif individu terhadap objek, pengalaman, dan lingkungannya. Dalam konteks ini, pengetahuan merujuk pada pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan pemahaman kewajiban zakat. Dampak positif dari pengetahuan mengenai zakat terhadap keputusan muzakki telah terbukti dalam hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramayani et al. (2023) dan Afandi et al. (2022). Sebaliknya, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Nasution (2021), yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh pada keputusan muzakki untuk menunaikan zakat melalui lembaga formal.

Aksesibilitas juga menjadi faktor penting dalam keputusan muzakki dalam memilih pola penunaian zakat. Faktor Aksesibilitas dalam konteks ini merujuk pada kemudahan layanan yang melibatkan perilaku konsumen, meliputi waktu, biaya, dan usaha (Rumondang et al., 2020). Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa ketersediaan kemudahan bagi muzakki untuk menunaikan zakat melalui lembaga zakat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih pola penunaian zakat (Ritonga et al., 2023; Hussain et al., 2022)

Faktor lainnya adalah pendapatan, yang mencakup segala bentuk imbalan yang diterima seseorang berupa gaji, bunga, sewa, atau keuntungan (Brotten & Collins, 2017). Pada tingkat pendapatan, masyarakat mempertimbangkan besarnya pendapatan untuk membayar zakat (Fitriani & Suprayogi, 2023). Pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan muzakki, menurut penelitian sebelumnya (Nugroho, 2019; Syafitri et al., 2021). Sebaliknya, tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal, seperti yang disimpulkan oleh Madia (2023) dan Marimin (2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yughi (2019) dan Sunarsih et al. (2023) terungkap bahwa masyarakat di wilayah perkotaan dan

perdesaan memiliki kecenderungan preferensi yang berbeda dalam memilih tempat untuk membayar zakat. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik, seperti kondisi ekonomi, akses dan infrastruktur, tingkat pendidikan dan informasi, serta budaya dan nilai lokal. Penelitian ini menyoroti perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan mengetahui kendala yang dihadapi di kedua wilayah, OPZ dapat mengembangkan program dan infrastruktur yang lebih inklusif, memastikan bahwa muzakki di seluruh daerah memiliki akses yang sama terhadap layanan zakat.

Oleh karena itu, untuk pembaharuan, peneliti akan menggunakan *Multigroup Analysis* (MGA) untuk mengkategorikan muzakki berdasarkan tempat tinggalnya, baik di perkotaan maupun perdesaan, dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi masyarakat kota maupun desa dalam menentukan keputusan mereka untuk menunaikan zakat pada lembaga formal. Penggunaan MGA dalam penelitian ini merupakan pilihan yang tepat karena variasi karakteristik antara wilayah-wilayah tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika penunaian zakat di berbagai konteks sosial. Selain itu, MGA akan memandu pengembangan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi muzakki yang beragam.

Penelitian sebelumnya mengenai perbedaan perilaku muzakki berdasarkan metode *Multigroup Analysis* hanya baru dilakukan oleh Sunarsih, et al. (2023), yaitu mengukur motivasi muzakki membayar melalui skema pembayaran digital dan mengkategorikan kelompok muzakki menjadi dua (*urban* dan *suburban*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosiodemografis yang berbeda menghasilkan kinerja motivasi yang bervariasi dalam menggunakan teknologi antara dua kelompok tersebut. Sejauh yang diketahui peneliti, studi lainnya mengenai *Multigroup Analysis* dan pengklasifikasian kelompok perkotaan dan perdesaan dalam konteks zakat masih terbatas. MGA diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan muzakki di kota dan desa memilih membayar zakat melalui lembaga formal, yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem lembaga zakat formal.

Mojang Zulfa Amadea, 2024

DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKKI DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM MEMILIH POLA PENUNAIAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA FORMAL : PENDEKATAN MODEL MULTIGROUP ANALYSIS (MGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan temuan dari penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Determinan Keputusan Muzakki di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan dalam Memilih Pola Penunaian Zakat Melalui Lembaga Formal: Pendekatan Model Multigroup Analysis"*.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, berikut beberapa isu utama yang menjadi pokok penelitian ini, yakni:

1. Kesenjangan antara potensi dan target pengumpulan zakat yang tinggi dengan realisasinya yang sangat rendah (Sofyan, 2018).
2. Inefisiensi OPZ di Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat disebabkan oleh belum adanya kewajiban zakat dalam undang-undang, rendahnya efisiensi operasional amilin, dan distribusi dana zakat kepada asnaf yang belum optimal (Faqih, 2018).
3. Mayoritas masyarakat membayar zakat kepada lembaga non-resmi atau langsung kepada mustahiq, bukan melalui lembaga resmi, sehingga banyak penghimpunan zakat tidak tercatat (Puskas BAZNAS, 2023).
4. Permasalahan eksternal dalam masyarakat meliputi rendahnya kesadaran wajib zakat, minimnya pemahaman terkait zakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, dan perilaku muzakki yang cenderung berorientasi jangka pendek (Alifia & Fitri, 2019).
5. Permasalahan internal di lembaga zakat mencakup tata kelola dan sistem pelayanan zakat yang kurang optimal, kendala pengawasan dan skema distribusi yang kurang efisien, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai di lembaga zakat (Puskas BAZNAS, 2020).
6. Perbedaan perilaku dan keputusan muzakki di Indonesia sering dianggap homogen padahal sebenarnya sangat heterogen. Akibatnya, strategi yang diterapkan tidak tepat sasaran karena setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda agar hasilnya optimal (Sunarsih, 2023).

Mojang Zulfa Amadea, 2024

DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKKI DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM MEMILIH POLA PENUNAIAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA FORMAL : PENDEKATAN MODEL MULTIGROUP ANALYSIS (MGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan merinci masalah yang telah diidentifikasi, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat kepercayaan, tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat aksesibilitas, dan keputusan muzakki dalam memilih pola penunaian zakat melalui lembaga formal?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan terhadap tingkat keputusan muzakki di wilayah perkotaan, perdesaan, dan keseluruhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan zakat terhadap tingkat keputusan muzakki di wilayah perkotaan, perdesaan, dan keseluruhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat keputusan muzakki di wilayah perkotaan, perdesaan, dan keseluruhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal?
5. Bagaimana pengaruh tingkat aksesibilitas terhadap tingkat keputusan muzakki di wilayah perkotaan, perdesaan, dan keseluruhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal?
6. Bagaimana perbandingan antara keputusan muzakki di wilayah perkotaan dan perdesaan dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal berdasarkan variabel yang memengaruhinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada lembaga zakat dan pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap wilayah dengan tingkat partisipasi zakat yang rendah. Fokus diberikan pada peningkatan aksesibilitas, informasi, dan kepercayaan bagi muzakki agar lebih bersedia membayar zakat melalui lembaga formal dan mengkomparasikan perbedaan preferensi antara muzakki yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memuat sejumlah implikasi positif, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Mojang Zulfa Amadea, 2024

DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKKI DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM MEMILIH POLA PENUNAIAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA FORMAL : PENDEKATAN MODEL MULTIGROUP ANALYSIS (MGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal, sekaligus melakukan perbandingan antara keputusan muzakki di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penerapan model *Multigroup Analysis* (MGA) dan memberikan nuansa baru pada metode penelitian dalam kajian perilaku zakat, yang dapat menjadi acuan dan panduan untuk penelitian serupa di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi lembaga zakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Penelitian diharapkan dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pengumpulan zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia.